

ditekan seminimal mungkin. Beberapa akad perjanjian bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) bahkan baituttamwil Tamzis ikut memantau dan mengontrol usaha agar mendapat jaminan keuntungan yang memadai.

Dalam hal obyek pembiayaan Tamzis menghindari pembiayaan yang spekulatif dan hanya bersifat promosi semata, tentu saja juga menghindari usaha-usaha yang dilarang secara Syar'i sekalipun usaha tersebut sangat menguntungkan.

2) Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi yang dikembangkan oleh manajemen adalah dalam rangka untuk mengembangkan organisasi, sistem dan prosedur, serta pengembangan teknologi agar mampu mengikuti dinamika era globalisasi

Dengan semakin banyaknya anggota Tamzis, maka tingkat kerumitan dalam pengelolaan dana masyarakat semakin tinggi, sementara pelayanan kepada masyarakat harus tetap diutamakan, terutama kecepatan dan ketepatan data. Untuk itu disetiap kantor telah disediakan Komputer yang memadai. Selain Komputer yang memadai, Tamzis juga telah merekrut programmer untuk mengembangkan program Komputer di Tamzis.

Dalam bidang sistem informasi untuk menjamin tersedianya informasi yang akurat dan tepat, yaitu dengan mengembangkan sistem informasi (*Integrated Accounting System : IAS*), yang mampu

Sedangkan prosedur umum pembiayaan yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Calon nasabah/ debitur datang ke baitultamwil Tamzis untuk mengajukan permohonan pembiayaan.
2. Wawancara dengan petugas yang berwenang.
3. Tamzis melakukan analisa 5C serta kelayakan usaha terhadap nasabah atas prospek usahanya.
4. Tamzis melakukan negosiasi besar pembiayaan serta menentukan nisbah bagi hasil atau mark up dengan nasabah serta jangka waktu pembiayaan.
5. Persetujuan tim pembiayaan atas sepengetahuan pejabat berwenang
6. Ijab Kabul akad yang disepakati.
7. Realisasi pencairan pembiayaan
8. Monitoring
9. Pelunasan

3.7. Catatan akuntansi kredit musyarakah dan murabahah

a. Akad musyarakah

Contoh kasus

Pak Mbirin ingin mengajukan pembiayaan *musyarakah* untuk menambah modal usaha tokonya. Kemudian Tamzis sepakat untuk memberikan pembiayaan sebesar Rp.10.000.000,00 dengan nisbah bagi hasil 40% untuk tamzis dan 60% untuk Pak Mbirin. Biaya yang dikeluarkan atas adanya akad *musyarakah* Rp.100.000,00. Jangka waktu/ jatuh tempo pembiayaan tiga bulan. Misalkan